MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

PENULIS:

Moch. Rusli, Lucky Nugroho, Fitria Rahmah, Citra Etika, Firdaus, Nurisna, Ratna Sari, Hamdi Agustin, Rahmat Kurnia, Oktaria Ardika Putri, Angrum Pratiwi, Ahmadintya Anggit Hanggraito, Ayu Purwaningtyas, Farah Amalia, Ghina Ulfah Saefurrahman, Nur Azlina, Anton Priyo Nugroho, Defi Insani Saibil

EDITOR:

Hasrun Afandi UmpuSinga, S.E., M.M.

MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Penulis:
Moch. Rusli, Lucky Nugroho, Fitria Rahmah,
Citra Etika, Firdaus, Nurisna, Ratna Sari, Hamdi Agustin,
Rahmat Kurnia, Oktaria Ardika Putri, Angrum Pratiwi,
Ahmadintya Anggit Hanggraito, Ayu Purwaningtyas,
Farah Amalia, Ghina Ulfah Saefurrahman, Nur Azlina,
Anton Priyo Nugroho, Defi Insani Saibil

Editor:
Hasrun Afandi UmpuSinga, S.E., M.M.

AZ-ZAHRA
MEDIA SOCIETY

MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Penulis:
Moch. Rusli, Lucky Nugroho, Fitria Rahmah, Citra Etika, Firdaus, Nurisna, Ratna Sari, Hamdi Agustin, Rahmat Kurnia, Oktaria Ardika Putri, Angrum Pratiwi, Ahmadintya Anggit Hanggraito, Ayu Purwaningtyas, Farah Amalia, Ghina Ulfah Saefurrahman, Nur Azlina, Anton Priyo Nugroho, Defi Insani Saibil

Editor:
Hasrun Afandi UmpuSinga, S.E., M.M.

ISBN:
978-623-09-2621-1

Desain Cover:
Zul Badri

Cetakan Pertama:
April 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:
AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY
Anggota IKAPI No. 075/SUT/2023
Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371
Email: zahramedia.society@gmail.com
http://azzahramedia.com

Kata Pengantar

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Keuangan syariah semakin diminati masyarakat Indonesia. Hal itu terbukti dengan data OJK yang mencatat aset keuangan berbasis syariat di Indonesia mencapai Rp1.836 triliun per Februari 2021. Total aset tersebut meningkat dibandingkan Desember 2020 yang mencapai Rp1.803 triliun. Secara umum manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai kegiatan manajerial keuangan secara individu maupun non-individu untuk mencapai tujuan dengan berlandaskan prinsip dan dasar hukum agama Islam sebagai pedomannya. Adapun fungsi manajemen keuangan syariah adalah berkaitan dengan keputusan keuangan yang meliputi tiga fungsi utama, yaitu: keputusan investasi, keputusan pendanaan dan keputusan bagi hasil atau deviden. Masing-masing keputusan harus berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi.

Rasulullah Saw., merupakan "manajer keuangan syariah" pertama yang memperkenalkan konsep manajemen keuangan kepada umatnya, dimana konsep yang diajarkan Rasulullah adalah semua penghimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Buku yang bersama Anda saat ini terdiri dari 15 Bab yang membahas secara utuh tentang manajemen keuangan syariah. 15 penulis yang berasal dari 12 Perguruan Tinggi ini sangat *concern* terhadap perkembangan keuangan syariah dan berhasil mengumpulkan kajian-kajiannya pada satu buku yang utuh. Semoga buku ini dapat memberikan *knowledge* dan pencerahan bagi kita semua. Selamat membaca….

Deli Serdang, 21 Maret 2023 M
28 Sya'ban 1444 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society

Kata Pengantar Editor

Alhamdulillah 'ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

Dalam hal pengelolaan atau manajemen keuangan di Indonesia terdapat pengelolaan keuangan yang cukup banyak digunakan yaitu manajemen keuangan syariah. Terkait dengan masyarakat di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, pengelolaan atau menajemen keuangan syariah dibutuhkan untuk dapat menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dalam Agama Islam. Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan *planning,* analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah.

Manajemen keuangan dengan prinsip syariat Islam tentulah sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim, utamanya sebagai bentuk menjalankan syariat agama. Begitupun dalam manajemen keuangan bisnis sangat penting untuk memonitor darimana dan kemana uang yang akan dipakai perusahaan yang dijalankan dan memastikannya untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Buku yang ditulis oleh penulis yang *berbackground* akademisi/pakar/profesional yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ini telah disusun secara sistematis, menggunakan bahasa yang mudah dicerna dan

tentunya isi yang *up to date* dengan kondisi saat ini. Berbesar hati dapat diamanahkan menyunting buku ini, sehingga sampai di tangan pembaca. Sebagai sebuah karya manusia, buku ini tentunya memiliki koreksi yang nantinya dibutuhkan untuk penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 21 Maret 2023
Editor,

Hasrun Afandi UmpuSinga, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

KATA PENGANTAR EDITOR vii

DAFTAR ISI ix

SEJARAH MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH.....1
Moch. Rusli, S.E., M.M.
(Fakultas Syariah - UIN Raden Mas Said Surakarta)

PRINSIP-PRINSIP DASAR KEUANGAN SYARIAH 15
Dr. Lucky Nugroho, SE., MM., MAk., MSc.
(FEB - Universitas Mercu Buana)

SISTEM KEUANGAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.....30
Fitria Rahmah, S.E.I., M.A.
(FEBI - UIN Sultan Aji Muhammad Idris)

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SYARIAH 48
Citra Etika, SE., M.Si.
(FEBI - UIN Raden Intan Lampung)

LAPORAN KEUANGAN 66
Firdaus, SE., MM.
(Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Bengkalis)

ECONOMIC VALUE OF TIME 88
Nurisna, SE., Ratna Sari, SH. &
Dr. Hamdi Agustin, SE., MM.
(Universitas Islam Riau Pekanbaru)

PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH.....105
Rahmat Kurnia, S.E., M.E.
(FEBI - UIN Imam Bonjol Padang)

MANAJEMEN ASET DAN LIABILITAS 123
Oktaria Ardika Putri, S.Si., M.M.
(FEBI - IAIN Kediri)

MANAJEMEN LIKUIDITAS 135
Angrum Pratiwi, M.E.I.
(FEBI - UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda)

MANAJEMEN PERMODALAN SYARIAH.....153
Ahmadintya Anggit Hanggraito, S.A.B., M.Sc.
(Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata
Politeknik Negeri Banyuwangi)

MANAJEMEN RESIKO.....166
Ayu Purwaningtyas, S.Hut., M.M.
(Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata
Politeknik Negeri Banyuwangi)

MANAJEMEN INVESTASI 182
Farah Amalia, SE., MM.
(FEBI - UIN Walisongo Semarang)

PASAR MODAL DALAM ISLAM.....197
Ghina Ulfah Saefurrahman, Lc., M.E.Sy.
(FEBI - UIN Raden Intan Lampung)

PASAR UANG DALAM ISLAM 215
Nur Azlina, ME.
(Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Bengkalis)

REKSA DANA SYARIAH 233
Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM.
(Magister Ilmu Agama Islam FIAI
Universitas Islam Indonesia - Yogyakarta)

SUKUK DAN OBLIGASI SYARIAH.....254
Defi Insani Saibil, S.E.I., M.E.K., CMA.
(FEBI - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

SISTEM KEUANGAN
DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Fitria Rahmah, S.E.I., M.A.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sultan Aji Muhammad Idris
Email: fitria.rahmah@uinsi.ac.id

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang komprehensif, tidak hanya mengatur urusan manusia secara vertikal dengan Allah. Namun, juga mengatur urusan manusia secara horizontal, yaitu hubungan dengan sesama dan semesta. sehingga, aktivitas manusia dalam kegiatan ekonomi atau muamalah tidak dapat terlepas dari aturan syariah. Perintah dan larangan allah yang tertuang dalam syariat inilah yang kemudian menjadi batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh seorang Muslim dalam pengelolaan harta dan keuangan yang dimiliki.

Adanya berbagai larangan dalam transaksi ekonomi berbasis syariah, seperti riba, *maysir* (transaksi spekulatif), *gharar* (ketidakjelasan) menekankan terciptanya perekonomian yang adil, seimbang, harmonis, berorientasi dunia dan akhirat serta menciptakan kemaslahatan ummat. selain itu, konsep Islam yang menekankan harta bersifat mengalir (*flow*), bukan penumpukan (*stock*), memberikan dampak perputaran harta secara dinamis dalam berbagai kegiatan ekonomi. hal ini perlu menjadi perhatian seorang Muslim dalam pengelolalan harta yang dimilikinya agar sesuai dengan aturan syariah, tidak hanya mengedepankan keuntungan yang tinggi.

Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pendistribusian harta. berbeda dengan lembangan keuangan konvensional yang menciptakan *bubbling* dalam perekonomian akibat penggunaan instrumen bunga, lembaga keuangan syariah yang terbebas dari unsur *riba, maysir,* dan gharar justru dapat meningkatkan pertumbuhan di sektor riil. Beberapa lembaga keuangan syariah tersebut, diantaranya bank syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT), pembiayaan syariah, serta Pasar Modal Syariah.

B. Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan merupakan sebuah perangkat perekonomian dalam kegiatan keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Sistem ini menghubungkan antara pihak yang mengalami kelebihan dana (*surplus*) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit*) melalui produk dan jasa keuangan yang sejalan dengan Alquran dan Hadis.

Sistem keuangan diklasifikasikan ke dalam dua bentuk. Pertama, *market-based industry*, yaitu sistem keuangan yang kegiatannya didominasi oleh pasar modal. sistem seperti ini biasanya teraplikasi di negara-negara manju. Kedua, *bank-based industry,* yaitu sistem keuangan yang kegiatannya berpusat pada kegiatan di industri perbankan dan biasanya banyak teraplikasi di negara-negara berkembang (Juhro et al., 2020).

Sistem keuangan syariah merupakan salah satu bentuk inovasi keuangan dari sistem keuangan global yang telah ada. Namun, sebagai pendatang baru, sistem keuangan Syariah menjadi sistem keuangan yang kompetitif terhadap sistem keuangan konvensional. Di sisi lain, sistem keuangan

syariah turut menjadi bagian yang terintegrasi dari sistem ekonomi dan keuangan global (Aksak & Asutay, 2011).

Sistem keuangan Islam berpondasikan *Maqasid Syariah,* yakni perintah kepada manusia untuk melakukan sesuatu yang dapat memelihara agama, diri, akal, keturunan serta harta. Dampak dari maqasid syariah tersebut, manusia memiliki hak atas kepemilikan harta dengan cara yang baik dan tidak merugikan orang lain (Juhro et al., 2020). Suku bunga yang merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan konvensional, merupakan transaksi yang dilarang di dalam sistem keuangan Islam karena diklasifikasikan sebagai transaksi ribawi. Selain itu, terdapat beberapa larangan transaksi batil lainnya, seperti *maysir, gharar,* serta *tadlis.* seluruh ketentuan syariat pada sistem keuangan syariah secara khusus, maupun perekonomian Islam secara umum bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan (*falah*).

Implikasi penting dari penerapan syariah dalam sistem keuangan adalah integrasi sistem keuangan dengan sektor riil. dimana dalam sistem keuangan konvensional, sektor keuangan dapat berkembang jauh melampaui sektor riil akibat diterapkannya instrumen bunga. Namun, di dalam sistem keuangan syariah, sektor riil menjadi roda penggerak perekonomian, ditunjang dengan sektor keuangan.

1. Peran Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah memiliki peranan penting dalam perekonomian, khususnya dalam memobilisasi keuangan dalam sebuah perekonomian (Iqbal & Mirakhor, 2011). Mobilisasi keuangan dilakukan cara mendistribusikan dana berlebih di masyarakat kepada pihak yang membutuhkan dana, untuk kemudian

dimanfaatkan dalam bentuk konsumsi berbagai komoditas (barang dan jasa) dan investasi. Dengan demikian, roda perekonomian dapat terus berputar dan berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian.

Terdapat dua peran penting dari sistem keuangan syariah dalam sistem keuangan global. Pertama, menyediakan likuiditas tambahan yang dapat menjadi komoditas paling penting di saat krisis terjadi (Kashyap et al., 2002). Kedua, dari sisi pembiayaan, Investor dan pengusaha dengan ide dan inovasi bisnis yang baik, namun mengedepankan syariah memperoleh kesempatan untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk bisnis mereka. Akibatnya, keuangan Islam telah menciptakan akses yang jauh lebih besar ke sumber daya keuangan untuk usaha kecil dan menengah (UKM), pengusaha, perusahaan dan rumah tangga, yang sebelumnya dikesampingkan dalam sistem keuangan karena masalah agama, moral dan etika. Hal ini tentunya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan tidak hanya di sektor keuangan, tetapi juga ekonomi riil dan industri (Aksak & Asutay, 2011). lebih lanjut, dengan peniadaan bunga dalam perekonomian, sistem keuangan berbasis syariah berperan dalam mendistribusikan modal dan resiko dalam perekonomian (Čihák et al., 2012).

2. Prinsip-Prinsip Sistem Keuangan Syariah

Peran intermediasi dalam sistem keuangan, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, memiliki celah untuk mengubah peran uang. Uang tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat tukar, alat penyimpan nilai dan satuan hitung. Namun, dapat berfungsi sebagai komoditas yang dapat diperjual-belikan. hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip

syariat yang menekankan pentingnya keadilan (Darsono et al., 2017). Berikut merupakan prinsip-prinsip dalam sistem keuangan syariah:

a. Bebas dari Praktek Riba, *Maysir* dan *Gharar*

Riba merupakan salah satu transaksi yang sangat rentan terjadi dalam sistem keuangan. hal inilah yang menjadi pembeda sistem keuangan syariah dibanding sistem keuangan konvensional. Ketiadaan riba dalam sektor keuangan, membuat sektor keuangan dan sektor riil seimbang. Transaksi ini dilarang di dalam syariat, sebagaimana disebutkan dalam Alquran sebagai berikut:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

> “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi

> (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya". (QS. al- Baqarah: 275).

Selain riba, transaksi yang dilarang lainnya adalah *maysir*. *Maysir* merupakan kegiatan spekulatif yang tidak memberikan manfaat ekonomi berupa nilai tambah (*value added*). transaksi ini rentan terjadi di sistem keuangan dalam bentuk spekulasi di berbagai instrumen investasi seperti asuransi, saham, obligasi, dan jual-beli valuta asing. Transaksi ini dliarang, sebagaimana telah Allah firmankan dalam Alquran surat al-Maidah:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

> "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung" (QS. Al-Maidah: 90).

Transaksi berikutnya yang dilarang di dalam Islam yaitu *gharar* (ketidakjelasaan). *Gharar* merupakan transaksi yang di dalamnya terdapat informasi yang tidak berimbang (*asymmetric information*). seluruh kegiatan tersebut menciptakan ketidakadilan dan menzalimi orang lain. Sabda Rasulullah Saw. dalam Hadis Abu Hurairah yang berbunyi: